



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 06 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan 01 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 08 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulembang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamatkan di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,0545 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa 0,0305 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo milik Muh. Faisal Alias Risal Bin Saharuddin;
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo milik Erwin. S alias Erwin Bin Sultan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa ingin

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN bersama ERWIN .S Alias ERWIN Bin SULTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di daerah tanro Kec.polewali tiba-tiba ditelpun oleh saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan mengatakan"ada kau tau penjual sabu a" lalu dijawab oleh terdakwa "ada saya tau, kerumah mako bawa uang " dan beberapa saat kemudian saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan sdr.HENDRA (DPO) datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menelpon saksi Bimo (DPO) dengan mengatakan "ada anu 300 a" kemudian dijawab oleh saksi Bimo (DPO) "ada kemari mako" setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke Wonomulyo untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu pesanan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kepada saksi Bimo(DPO) lalu sesampainya terdakwa di daerah wonomulyo tepatnya di dekat penjemuran Padi tepatnya di Kel.Sidodadi yang memang sebelumnya terdakwa telah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian dengan saksi Bimo(DPO) untuk bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) dan begitupun juga dengan saksi Bimo (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu kepada saya sebanyak 1 (saset) plastic bening yang berisikan narkotika jenis shab setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kerumahnya di tanro kec.polewali, lalu sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kemudian masih ditempat tersebut saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa menjadi 2(dua) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu karena saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN berkata kepada terdakwa “nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1 saset shabu ini bersama-sama”, lalu selanjutnya saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN bergegas balik untuk mengantarkan pesanan shabu temannya namun beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 pada saat terdakwa sedang berada Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman telah melakukan penangkapan terhadap saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan melakukan pengembangan atas di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina)pada diri saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN yang mana selanjutnya interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat keuntungan untuk ikut memakai narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4096/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di daerah tanro Kec.polewali tiba-tiba ditelpun oleh saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan mengatakan "ada kau tau penjual sabu a" lalu dijawab oleh terdakwa "ada saya tau, kerumah mako bawa uang " dan beberapa saat kemudian saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan sdr.HENDRA (DPO) datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menelpon saksi Bimo (DPO) dengan mengatakan "ada anu 300 a" kemudian dijawab oleh saksi Bimo (DPO) "ada kemari mako" setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke Wonomulyo untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu pesanan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kepada saksi Bimo(DPO) lalu sesampainya terdakwa di daerah wonomulyo tepatnya di dekat penjemuran Padi tepatnya di Kel.Sidodadi yang memang sebelumnya terdakwa telah janji dengan saksi Bimo(DPO) untuk bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) dan begitupun juga dengan saksi Bimo (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu kepada saya sebanyak 1 (saset) plastic bening yang berisikan narkotika jenis shab setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kerumahnya di tanro kec.polewali, lalu sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kemudian masih ditempat tersebut saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa menjadi 2(dua) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu karena saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN berkata kepada terdakwa "nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1 saset shabu ini bersama-sama" , lalu selanjutnya saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN bergegas balik untuk mengantarkan pesanan shabu temannya namun beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 pada saat terdakwa sedang berada Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman telah melakukan penangkapan terhadap saksi Erwin .S Alias

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN Bin SULTAN dan melakukan pengembangan atas di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) pada diri saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN yang mana selanjutnya interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) dengan cara dibeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat keuntungan untuk ikut memakai narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4096/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN bersama ERWIN .S Alias ERWIN Bin SULTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di daerah tanro Kec.polewali tiba-tiba ditelpun oleh saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan mengatakan"ada kau tau penjual sabu a" lalu dijawab oleh terdakwa "ada saya tau, kerumah mako bawa uang " dan beberapa saat kemudian saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan sdra.HENDRA (DPO) datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menelpon saksi Bimo (DPO) dengan mengatakan "ada anu 300 a" kemudian dijawab oleh saksi Bimo (DPO) "ada kemari mako" setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke Wonomulyo untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu pesanan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kepada saksi Bimo(DPO) lalu sesampainya terdakwa di daerah wonomulyo tepatnya di dekat penjemuran Padi tepatnya di Kel.Sidodadi yang memang sebelumnya terdakwa telah janji dengan saksi Bimo(DPO) untuk bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) dan begitupun juga dengan saksi Bimo (DPO) langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu kepada saya sebanyak 1 (saset) plastic bening yang berisikan narkotika jenis shab setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kerumahnya di tanro kec.polewali, lalu sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kemudian masih ditempat tersebut saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa menjadi 2(dua) saset plastik bening narkotika jenis shabu-shabu karena saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN berkata kepada terdakwa "nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1 saset shabu ini bersama-sama", lalu selanjutnya saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN bergegas balik untuk mengantarkan pesanan shabu temannya namun beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 pada saat terdakwa sedang berada Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Sat reserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman telah melakukan penangkapan terhadap saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan melakukan pengembangan atas di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina)pada diri saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN yang mana selanjutnya interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) yang mana 1 (satu) saset narkotika jenis shabu diantaranya adalah bagian atau milik terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN akan memakai narkotika jenis shabu secara bersama-sama, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4096/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUH. FAISAL Alias RISAL Bin SAHARUDDIN pada waktu yaitu hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di daerah tanro Kec.polewali tiba-tiba ditelpun oleh saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan mengatakan"ada kau tau penjual sabu a" lalu dijawab oleh terdakwa "ada saya tau, kerumah mako bawa uang " dan beberapa saat kemudian saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan sdra.HENDRA (DPO) datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menelpon saksi Bimo (DPO) dengan mengatakan “ada anu 300 a” kemudian dijawab oleh saksi Bimo (DPO) “ada kemari mako” setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke Wonomulyo untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu pesanan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kepada saksi Bimo(DPO) lalu sesampainya terdakwa di daerah wonomulyo tepatnya di dekat penjemuran Padi tepatnya di Kel.Sidodadi yang memang sebelumnya terdakwa telah janji dengan saksi Bimo(DPO) untuk bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak sekitar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) dan begitupun juga dengan saksi Bimo (DPO) langsung menyerahkan Narkoba jenis shabu- shabu kepada saya sebanyak 1 (saset) plastic bening yang berisikan narkoba jenis shab setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kerumahnya di tanro kec.polewali, lalu sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN kemudian masih ditempat tersebut saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN langsung membagi 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa menjadi 2(dua) saset plastik bening narkoba jenis shabu-shabu karena saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN ingin mengambil 1 (satu) saset dan pada saat itu saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN berkata kepada terdakwa “nanti setelah saya kasi anggotaku, baru kita pakai 1 saset shabu ini bersama-sama” , lalu selanjutnya saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN bergegas balik untuk mengantarkan pesanan shabu temannya namun beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 pada saat terdakwa sedang berada Jl.masjid Jami Tandro Kec. Polewali Kab. Polman tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Aswan Amir (Keduanya selaku anggota Sat reserse Narkoba Polres Polman) datang berlari menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman telah melakukan penangkapan terhadap saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN dan melakukan pengembangan atas di temukan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina)pada diri saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN yang mana selanjutnya interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) diperoleh dari Sdr. BIMO (DPO) yang mana 1 (satu) saset narkoba jenis shabu diantaranya adalah bagian atau milik terdakwa yang mana sebelumnya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN akan memakai narkoba jenis shabu secara bersama-sama, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi Erwin .S Alias ERWIN Bin SULTAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1814/NNF/IV/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0545 gram milik terdakwa ERWIN. S Alias ERWIN Bin SULTAN dan MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4094/2020/NNF) ;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. FAISAL Alias ICAL Bin SAHARUDDIN (diberi nomor barang bukti 4096/2020/NNF);

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aswan Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Masjid Jami Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa mulanya sekitar pukul 19.00 WITA saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Andi Depu sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu kemudian saksi bergerak bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dan saksi mendapati saksi Erwin S alias Erwin bin Sultan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,0545 gram ;
- Bahwa saksi Erwin S alias Erwin bin Sultan mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa secara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Masjid Jami Tanro Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan sebanyak 1 (satu) saset namun saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan membaginya menjadi 2 (dua) saset;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya membawa Terdakwa dan saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan ke Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Lelaki Dedi yang beralamatkan di Wonomulyo dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Lelaki Dedi yang beralamatkan di Wonomulyo;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu namun Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau DPO dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandar;

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Pelajar yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;
- Bahwa mulanya saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 19.00 WITA di Jalan A. Depu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 3000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,0545 gram dan dilakukan pengembangan kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 19.30 WITA di Jalan Masjid Jami Tanro Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, saksi membaginya menjadi 2 (dua) saset karena saksi rencananya akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan teman saksi yakni Lelaki Edo sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi menuju kedepan SMA Negeri 1 Polewali tepatnya di Jalan Andi Depu lalu disana saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penutut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan atas dirinya melakukan tindak pidana narkoba yakni penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Masjid Jami Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa ditangkap karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan yang didapati membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset seberat 0,0545 gram, kemudian diakui oleh saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset dari Terdakwa, kemudian saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan membaginya menjadi 2 (dua) saset yang rencananya atas 1 (satu) saset akan saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan gunakan bersama dengan temannya yaitu Lelaki Hendra dan Lelaki Edo sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatka narkoba jenis sabu tersebut dari Lelaki Dedi yang beralamatkan di Wonomulyo dengan cara memesannya kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan uang dari hasil memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan hanya Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai Pelajar dan tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0305 gram merupakan sisa barangbukti setelah pemeriksaan;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo milik Sdr. Muh.Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo milik Sdr.Erwin S Alias Erwin Bin Sultan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab: 1814/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa masing-masing yakni I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 4094/2020/NNF yang diketahui adalah milik saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yang diperoleh dari Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yakni terhadap 2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto pada saat dilakukan pengujian laboratorium kriminalistik seberat 0,0545 gram dan terhadap barangbukti Nomor 4096/2020/NNF yakni urin milik Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WITA di Jalan Masjid Jami Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar bahwa di daerah tersebut akan digunakan sebagai lokasi transaksi narkoba;

- Bahwa mulanya Terdakwa ditangkap karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan yang didapati membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset seberat 0,0545 gram, kemudian diakui oleh saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset dari Terdakwa, kemudian saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan membaginya menjadi 2 (dua) saset yang rencananya atas 1 (satu) saset akan saksi Erwin S Alias Erwin Bin Sultan gunakan bersama dengan temannya yaitu Lelaki Hendra dan Lelaki Edo sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatka narkoba jenis sabu tersebut dari Lelaki Dedi yang beralamatkan di Wonomulyo dengan cara memesannya kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan uang dari hasil memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan hanya Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai Pelajar dan tidak direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkoba jenis sabu;

- Bahwa hasil uji Laboratorium Kriminalistik terhadap urin Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang terdiri dari dakwaan alternative subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung kelompok dakwaan gabungan alternatif kedua Penuntut Umum, dikarenakan kelompok dakwaan alternatif kedua yang terdiri dari dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : " Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pelajar dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki surat izin dan rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyediakan, menjual belikan dan memiliki narkotika jenis sabu, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menyediakan, menjual belikan, memiliki, membawa dan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa mulanya Terdakwa diminta oleh saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan untuk mencarikan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa membelinya kepada Lelaki Dedi yang beralamatkan di Wonomulyo dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan seharga tersebut Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 1 (satu) saset dengan berat 0,0545 gram, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan kemudian saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan membaginya menjadi 2 (dua) saset yang rencananya 1 (satu) saset akan digunakannya bersama dengan teman saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yakni Lelaki Hendra dan Lelaki Edo sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi akan digunakan bersama dengan Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan hendak menyerahkan 1 (satu) saset kepada Lelaki Hendra di depan SMA Negeri 1 Polewali yakni tepatnya di Jalan A. Depu Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian dilakukan penggeledahan pada saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan dan diketemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,0545 gram yang diakui adalah milik saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yang diakui oleh saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan diperoleh dari Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin dan kemudian atas barangbukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensik memang benar bahwa barangbukti tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina begitu juga terhadap uji urin milik Terdakwa yang juga positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas penangkapan saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian juga dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin di hari yang sama yakni hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Masjid Jami Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk kemudian Terdakwa dan saksi dibawa ke Kantor Polisi Polres Polewali Mandar untuk diinterogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin tidak mendapat keuntungan berupa uang dari pembelian narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun rencananya Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin bersama dengan saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan secara bersama-sama akan menggunakan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu sisa yang setelah dibagi dengan teman saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yakni Lelaki Hendra dan Lelaki Edo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab: 1814/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa masing-masing yakni I Gede Suarthawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 4094/2020/NNF yang diketahui adalah milik saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan yang diperoleh dari Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yakni terhadap 2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto pada saat dilakukan pengujian laboratorium kriminalistik seberat 0,0545 gram dan terhadap barangbukti Nomor 4096/2020/NNF yakni urin milik Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Primer Penuntut Umum dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Subsider Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah pemeriksaan yang diajukan di persidangan adalah 0,0305 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo yang diketahui milik Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin dan disita dari Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo yang diketahui milik saksi Erwin S. Alias Erwin Bin Sultan;

oleh karena merupakan barang bukti Narkotika dan terhadap 2 (dua) barang bukti handphone yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Faisal Alias Risal Bin Sahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Kedua Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) Bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah pemeriksaan yang diajukan di persidangan adalah 0,0305 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo milik Sdr. Muh.Faisal Alias Risal Bin Sahrudin;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo milik Sdr. Erwin S Alias Erwin Bin Sultan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Amir Mahmud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vityandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

H. AMIR MAHMUD, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)